



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 609/IT1.A/PER/2021

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 255/PER/I1.A/KM/2019 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa seiring dengan dinamika organisasi dan perkembangan ketentuan akademik yang berlaku, dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/P/I1-MWA/2015 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 255/PER/I1.A/KM/2019 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-Nilai Inti Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG
PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN
TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Program Sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat, atau pun untuk mengikuti pendidikan lanjut, serta menghasilkan lulusan yang mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.
5. Program Magister merupakan kelanjutan linear Program Sarjana, atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan, dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan lebih dari lulusan Program Sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, di samping kedalaman dan keluasan penguasaan ilmunya.
6. Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister merupakan jalur percepatan Program Magister yang memungkinkan mata kuliah Program Magister diambil pada saat mahasiswa menempuh Program Sarjana.
7. Program Magister Berbasis Riset (*Master by Research*) yang selanjutnya disingkat MBR adalah penyelenggaraan Program Magister ITB yang menghasilkan lulusan dengan penguasaan bidang ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, seni, bisnis dan manajemen, ataupun kemanusiaan yang memiliki orisinalitas yang tinggi dalam pengembangan "*research skill*" melalui pengalaman meneliti secara mandiri dan menghasilkan publikasi jurnal internasional, yang dapat diselenggarakan melalui pola kerja sama antara ITB dan institusi mitra serta dimungkinkan diintegrasikan dengan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister, dan Program Reguler dengan Kemitraan.
8. Program Jalur Penyatuan Magister-Doktor merupakan jalur percepatan Program Doktor yang memungkinkan dilaksanakan bersamaan saat mahasiswa menempuh Program Magister.
9. Program Doktor merupakan pendidikan yang terdiri dari 4 (empat) tahap secara berurutan, yaitu Tahap I (Persiapan), Tahap II (Penyusunan Proposal), Tahap III (Penelitian), dan Tahap IV (Ujian Doktor), dan menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya, memberikan sumbangan orisinal kepada bidang ilmunya, serta mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah di lingkungannya.
10. Program Pascasarjana adalah Program Magister termasuk Program Magister Berbasis Riset (MBR), dan Program Doktor.

11. Program Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
12. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Student Outcomes* atau *Program Learning Outcomes* adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki lulusan Program studi.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
14. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang diterima melalui jalur penerimaan yang diselenggarakan oleh ITB.
15. Mahasiswa Baru Program Sarjana adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Sarjana di ITB.
16. Mahasiswa Baru Program Pascasarjana adalah mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor di ITB.
17. Mahasiswa Baru Program Magister adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister di ITB.
18. Mahasiswa Baru Program Doktor adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor di ITB.
19. Mahasiswa Baru Program Profesi adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Profesi di ITB.
20. Mahasiswa Riset (*Research Student*) adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan atau penelitian sebagai persiapan memasuki Program Magister atau Doktor di ITB.
21. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa ITB yang berkewarganegaraan asing.
22. Mahasiswa Program Reguler adalah mahasiswa ITB yang menempuh program pendidikan untuk memperoleh gelar akademik dan profesi.
23. Mahasiswa Program Non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran non-gelar dan/atau penelitian di ITB sebagai persiapan mengikuti program akademik dan profesi, program kerja sama antar Perguruan Tinggi, atau kegiatan yang dapat diikuti secara mandiri oleh peserta pembelajaran non-gelar.
24. Wali Akademik adalah dosen ITB yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait untuk memberikan bimbingan akademik dan/atau non-akademik kepada mahasiswa yang berada dalam perwaliannya.
25. Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara wali akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
26. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu tanda pengenal yang berisi informasi identitas mahasiswa ITB yang mencakup nama, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Fakultas/Sekolah.
27. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identitas mahasiswa selama berstatus sebagai mahasiswa ITB, yang di dalamnya terdiri dari nomor kode program studi atau Fakultas/Sekolah, tahun diterima di ITB, dan nomor urut mahasiswa di program studi atau Fakultas/Sekolah di tahun penerimaan tersebut.
28. Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah lembar/halaman yang berisi rencana studi mahasiswa pada semester tertentu, berupa pencatatan resmi pengambilan mata kuliah di dalam Sistem Informasi Akademik ITB.
29. Pengawas ujian adalah seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian.

30. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan, yang dapat berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, atau kegiatan yang ditempuh melalui pendidikan non-formal.
31. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh program studi untuk mahasiswa dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dalam mencapai tujuan pendidikan program studi.
32. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang mendukung dan memperkuat kegiatan kurikuler sesuai bidang keilmuan program studi.
33. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang didasarkan pada minat mahasiswa untuk melakukan pengembangan diri.
34. Pembelajaran sinkron adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan melalui interaksi langsung dan terjadwal antara mahasiswa dan staf pengajar.
35. Pembelajaran asinkron adalah kegiatan penunjang pembelajaran sinkron yang diselenggarakan secara tidak terjadwal dan tidak berinteraksi langsung.
36. Rapor adalah laporan lengkap seluruh rekaman nilai mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB yang disusun berdasarkan urutan pengambilan pada setiap semester.
37. Laporan Kemajuan Akademik adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
38. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
39. Semester pendek adalah semester yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil.
40. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari kegiatan pendidikan non-formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
41. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
42. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
43. Pengumpulan kredit (*credit earning*) adalah penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada seorang mahasiswa ITB atas partisipasinya sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB dalam satu hal atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh ITB, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.
44. Alih kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang diikuti oleh seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB.
45. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
46. Mata kuliah Tahap Persiapan Bersama (TPB) adalah mata kuliah pada struktur kurikulum tahun pertama Program Sarjana.

47. Rapat Yudisium ITB adalah rapat untuk mengesahkan kelulusan mahasiswa ITB yang diketuai oleh Rektor dan dihadiri oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan Fakultas/Sekolah, dan Dekan Sekolah Pascasarjana, atau yang mewakili.
48. Mahasiswa dengan pengambilan beban 0 (nol) SKS adalah:
 - a. mahasiswa yang diizinkan untuk melakukan penghentian studi sementara (cuti);
 - b. mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh ketentuan mata kuliah dalam kurikulum dan menunggu kelulusan;
 - c. mahasiswa dengan mata kuliah Tugas Akhir/tesis/disertasi yang masih berlaku.
 - d. mahasiswa yang dikenakan sanksi akademik atau melakukan kelalaian akademik sehingga hanya diperkenankan mendaftar 0 (nol) SKS.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Jenis, Program, dan Tahap Program Pendidikan

Pasal 2

- (1) ITB menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.
- (2) ITB menyelenggarakan Program Pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar formal kecuali yang diatur khusus.
- (3) Pendidikan Akademik di ITB terdiri dari 3 (tiga) program yaitu:
 - a. Program Sarjana dengan kurikulum 8 (delapan) semester untuk Strata-1 (S1) yang memberikan gelar sarjana;
 - b. Program Magister dengan kurikulum 4 (empat) semester untuk Strata-2 (S2) yang memberikan gelar magister;
 - c. Program Doktor dengan kurikulum 8 (delapan) semester untuk Strata-3 (S3) yang memberikan gelar doktor.
- (4) Program Sarjana terdiri atas dua tahap yang tidak terpisahkan, yaitu:
 - a. Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang diselenggarakan pada tahun pertama merupakan awal pendidikan Program Sarjana yang bertujuan untuk memperkokoh pengetahuan tentang materi ilmu dasar, membentuk kemampuan umum yang menopang pendidikan selanjutnya, serta membina sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik di perguruan tinggi.
 - b. Tahap Sarjana merupakan tahap pendidikan untuk meletakkan landasan keilmuan dan keahlian yang disertai perluasan wawasan.
- (5) Program Magister dan Doktor dapat dilaksanakan dengan skema kemitraan dengan tetap mengacu pada ketentuan penyelenggaraan Program Magister dan Doktor yang berlaku di ITB.

- (6) Program-program Pendidikan Khusus selain Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, persyaratan dan tata cara penyelenggaraannya diatur secara khusus dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Program Penyatuan Sarjana-Magister (PPSM)

Pasal 3

- (1) Mahasiswa berprestasi diberi kesempatan menempuh Program Sarjana dan Magister dengan masa pendidikan keseluruhan yang lebih singkat.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana yang menunjukkan prestasi akademik yang baik dapat mengikuti pendidikan Program Magister linier yang secara berkesinambungan dengan Program Sarjana sehingga dapat menyelesaikan kedua program dalam waktu yang relatif lebih cepat dari masa studi normal kedua program.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana yang memiliki prestasi akademik baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa Program Sarjana dapat mendaftar di Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister pada akhir Semester 5 (lima) atau akhir Semester 6 (enam) dengan ketentuan memiliki IP $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol).
 - b. Pendaftaran Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister pada akhir semester 5 (lima) dengan syarat mahasiswa Program Sarjana sebagaimana tercantum pada huruf a telah menyelesaikan mata kuliah Program Sarjana dengan jumlah SKS lulus ≥ 90 (sembilan puluh) SKS.
 - c. Pendaftaran Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister pada akhir semester 6 (enam) dengan syarat mahasiswa Program Sarjana sebagaimana tercantum pada huruf a telah menyelesaikan mata kuliah Program Sarjana dengan jumlah SKS lulus ≥ 108 (seratus delapan) SKS
 - d. Mata kuliah Program Magister yang dapat diambil sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS.
 - e. Dalam Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister, Mata kuliah Program Magister yang telah diambil oleh mahasiswa yang mengundurkan diri dari kepesertaan program tetap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak mahasiswa lulus Program Sarjana.
 - f. Mahasiswa peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister dibebaskan dari kewajiban persyaratan TOEFL/ELPT-ITB (*Test of English as a Foreign Language/English Language Proficiency Test*) dan TPA (Test Potensi Akademik) untuk pendaftaran Program Magister.
 - g. Masa studi Program Magister bagi mahasiswa Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister adalah selama-lamanya 3 (tiga) semester.
 - h. Dalam hal masa studi mahasiswa Program Jalur Penyatuan Sarjana Magister melebihi 3 (tiga) semester, maka mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai mahasiswa program magister regular.

Bagian Ketiga
Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD)

Pasal 4

- (1) Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD) adalah Program doktor yang dapat ditempuh bersamaan dengan Program Magister dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa PPMD harus telah lulus dari Program Magister sebelum lulus dari Program Doktor.
 - b. Masa studi Program Magister bagi mahasiswa yang mengikuti PPMD adalah 6 (enam) semester sejak mahasiswa memulai Program Magister.
- (2) Mahasiswa Program Magister yang menunjukkan prestasi akademik baik dapat mengikuti pendidikan Program Doktor linier yang secara berkesinambungan dengan Program Magister sehingga dapat menyelesaikan kedua program dalam waktu yang relatif lebih cepat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Magister dapat mendaftar di Program Penyatuan Magister-Doktor selambat-lambatnya pada akhir Semester 3 (tiga) dengan ketentuan memiliki IP > 3,50 (tiga koma lima nol).
 - b. Evaluasi kelayakan mengikuti Program Doktor berdasarkan pada ketentuan IP serta rekomendasi dari Calon Ketua Tim Pembimbing Program Doktor, KPPs, dan Ketua Program Studi Doktor.
 - c. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada huruf b mahasiswa dinyatakan layak untuk mengikuti PPMD, maka mahasiswa akan tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor di semester berikutnya.
 - d. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada huruf b mahasiswa dinyatakan tidak layak untuk mengikuti PPMD, maka mahasiswa tetap dapat menyelesaikan Program Magister.
- (3) Lulusan Program Sarjana yang menunjukkan prestasi akademik tinggi (Sarjana Unggul) dapat mengikuti Program Magister yang berkesinambungan dengan Program Doktor dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa studi keseluruhan PPMD untuk Sarjana Unggul adalah 8 (delapan) semester sejak mahasiswa memulai Program Magister.
 - b. Keberlanjutan untuk melanjutkan Program Doktor akan dievaluasi kelayakannya pada akhir Semester 2 (dua) Program Magister, dan apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut mahasiswa dinyatakan layak untuk melanjutkan ke Program Doktor, maka mahasiswa memasuki pendidikan Program Doktor pada awal Semester 3 (tiga) Program Magister.
 - c. Evaluasi kelayakan mengikuti Program Doktor berdasarkan pada ketentuan IP rata-rata Program Magister > 3,50 (tiga koma lima nol) dan rekomendasi dari Ketua Tim Pembimbing.
 - d. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada huruf b mahasiswa dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan ke Program Doktor, maka mahasiswa hanya dapat menyelesaikan hingga Program Magister.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 5

- (1) Kurikulum program pendidikan di ITB disusun berdasarkan visi dan misi ITB guna menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memiliki wawasan ilmu sosial dan humaniora.
- (2) Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Student Outcomes* yang ditetapkan untuk program studi tersebut sesuai dengan standar nasional yang berlaku.
- (3) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait, dan masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban studi tertentu serta memiliki Satuan Acara Perkuliahan (SAP).
- (4) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Bagian Kelima Semester Reguler

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di ITB menganut sistem semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
- (3) Kegiatan 16 (enam belas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu.

Bagian Keenam Semester Pendek

Pasal 7

- (1) Kegiatan akademik pada semester pendek ditentukan oleh program studi atas dasar kebijakan Fakultas/Sekolah, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.

- (2) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.

**Bagian Ketujuh
Satuan Kredit Semester (SKS)**

Pasal 8

- (1) Tolok ukur beban akademik mahasiswa adalah SKS.
- (2) 1 (satu) SKS untuk Program Sarjana pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- a. 50 (lima puluh) menit per minggu per semester untuk kegiatan pembelajaran sinkron;
 - b. 60 (enam puluh) menit per minggu per semester untuk penugasan terstruktur yang dilakukan melalui pembelajaran sinkron dan/atau asinkron dalam rangka menunjang kegiatan kuliah, responsi, atau tutorial;
 - c. 60 (enam puluh) menit per minggu per semester untuk kegiatan mandiri, merupakan kegiatan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik, misalnya membaca buku referensi.
- (3) 1 (satu) SKS untuk Program Sarjana pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. 100 (seratus) menit per minggu per semester untuk kegiatan proses belajar, dan
 - b. 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester untuk kegiatan mandiri.
- (4) 1 (satu) SKS untuk Program Sarjana pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) 1 (satu) SKS untuk Program Pascasarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 5 (lima) jam per minggu per semester, yang meliputi:
- a. 50 (lima puluh) menit per minggu per semester untuk kegiatan pembelajaran sinkron,
 - b. 1 hingga 2 (satu hingga dua) jam per minggu per semester untuk penugasan terstruktur yang dilakukan melalui pembelajaran sinkron dan/atau asinkron dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran sinkron, dan
 - c. 2 hingga 3 (dua hingga tiga) jam kegiatan mandiri.
- (6) 1 (satu) SKS untuk Program Profesi setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 3 hingga 5 (tiga hingga lima) jam seminggu dalam satu semester, yang meliputi:

- a. 50 (lima puluh) menit per minggu per semester untuk kegiatan pembelajaran sinkron,
 - b. sekurang-kurangnya 1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan
 - c. sekurang-kurangnya 1 (satu) jam kegiatan mandiri.
- (7) Bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial harus mengandung pembelajaran sinkron.

Bagian Kedelapan Beban SKS

Pasal 9

- (1) Beban SKS setiap program pendidikan di ITB ditentukan dalam kurikulum.
- (2) Beban SKS untuk Program Sarjana di ITB sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS, yang terbagi atas mata kuliah TPB dan Tahap Sarjana sesuai kebutuhan Fakultas/Sekolah.
- (3) Beban SKS untuk Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS.
- (4) Beban SKS untuk Program Doktor setelah Program Magister sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) SKS.
- (5) Beban SKS untuk Pendidikan Program Profesi sekurang-kurangnya mempunyai beban 24 (dua puluh empat) SKS sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku bagi program profesi.
- (6) Mata kuliah yang pernah diambil di ITB dapat diakui sebagai pemenuhan beban SKS kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan syarat telah mendapat persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, rekomendasi Ketua Program Studi dan/atau Komisi Program Pascasarjana (KPPs) Fakultas/Sekolah, dan ketentuan yang berlaku di ITB.
- (7) Selain kegiatan kurikuler yang ditempuh di ITB, kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa di luar ITB yang mencakup kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan pendidikan non-formal, dapat diakui sebagai pemenuhan beban SKS kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dengan syarat rancangan kegiatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan serta pengakuan kredit atau beban SKS dari kegiatan tersebut telah disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah, dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, rekomendasi Ketua Program Studi dan/atau Komisi Program Pascasarjana (KPPs) Fakultas/Sekolah, dan ketentuan yang berlaku di ITB.

- (8) Penyetaraan pendidikan non-formal untuk Program Profesi menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja ITB yang menangani urusan Program Profesi.

Bagian Kesembilan Pengambilan Kuliah

Pasal 10

- (1) Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum wajib diselesaikan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (2) Mahasiswa diizinkan mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan kurikulum program studi.
- (3) Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.
- (4) Mahasiswa Program Sarjana dapat mengambil mata kuliah Program Magister, baik untuk keperluan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 atau untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pilihan Program Sarjana.
- (5) Persyaratan untuk mahasiswa Program Sarjana yang mengambil mata kuliah Program Magister untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pilihan Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya berada pada tahun ketiga perkuliahan; dan
 - b. memiliki IP serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol).
- (6) Persyaratan untuk mahasiswa Program Sarjana yang mengambil mata kuliah Program Magister untuk keperluan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (7) Mahasiswa Program Magister dapat mengambil mata kuliah Program Doktor baik untuk keperluan Program Jalur Penyatuan Magister-Doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 atau untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pilihan Program Magister, dengan syarat mahasiswa memiliki IP serendah-rendahnya 3,25 (tiga koma dua lima).
- (8) Mahasiswa Program Doktor dapat mengambil mata kuliah Program Magister untuk pemenuhan kompetensi setelah mendapatkan persetujuan dari KPPs Fakultas/Sekolah.
- (9) Mata kuliah Program Magister pada ayat (8) tidak termasuk dalam pemenuhan beban SKS Program Doktor sebagaimana pada Pasal 9 ayat (4) dan dicatat dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

**Bagian Kesepuluh
Kegiatan Akademik di Luar Kampus**

Pasal 11

- (1) Mahasiswa memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan akademik di luar kampus setelah mendapat persetujuan.
- (2) Rencana pelaksanaan kegiatan di luar kampus wajib disampaikan oleh Program Studi melalui Dekan Fakultas/Sekolah kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kegiatan di luar kampus yang dilaksanakan oleh mahasiswa dapat diakui sebagai kegiatan akademik yang memperoleh pengakuan kredit, atau pengakuan kredit dan nilai, jika dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diatur oleh ITB.
- (4) Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus untuk dapat diakui sebagai kegiatan akademik tidak menghilangkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa ketika lulus dari program studi, sesuai rancangan kurikulum program studi.
- (5) Kegiatan di luar kampus wajib melalui tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penilaian yang dilaksanakan oleh Program Studi.

**BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana**

Pasal 12

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dikelola oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ITB.
- (3) ITB dapat menerima Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing sebagai mahasiswa baru Program Sarjana, sesuai ketentuan.

**Bagian Kedua
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana**

Pasal 13

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana dikelola oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan bersama dengan Sekolah Pascasarjana.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ITB.
- (3) Kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa baru program Magister atau Doktor wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan, khususnya kesesuaian latar belakang keilmuan dan/atau pengalaman penelitian yang dimiliki.

Bagian Ketiga Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi

Pasal 14

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi dikelola oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan bersama dengan Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan non reguler.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Profesi didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ITB.
- (3) Kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Mahasiswa Khusus Program Sarjana

Pasal 15

- (1) Mahasiswa Khusus Program Sarjana adalah mahasiswa yang penerimaannya tidak mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana ITB sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Seleksi penerimaan Mahasiswa Khusus Program Sarjana dilakukan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan bersama Fakultas/Sekolah terkait melalui ujian penempatan (*placement test*) sesuai ketentuan.
- (3) Mahasiswa Khusus Program Sarjana dapat berstatus sebagai:
 1. Mahasiswa pindahan (*transfer*), yaitu mahasiswa yang berpindah/mengalihkan studi dari universitas atau perguruan tinggi lain di luar negeri karena mengikuti orang tua yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk berdinass di luar negeri.

2. Mahasiswa tugas/izin belajar, yaitu mahasiswa yang mendapat tugas/izin belajar dari instansi/lembaga negara/swasta yang mempunyai kerja sama dengan ITB.
- (4) Jumlah beban SKS mata kuliah yang dapat disetarakan/diakui untuk mahasiswa berstatus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) SKS atau sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara ITB dengan mitra.

Bagian Kelima **Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana**

Pasal 16

- (1) Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan Program Magister atau Doktor yang telah lulus beberapa mata kuliah dari suatu program pendidikan Magister/setingkat Magister atau Program Doktor dari suatu program studi di luar ITB, kemudian melanjutkan Program Magister atau Doktor di ITB.
- (2) Seleksi penerimaan Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana dilakukan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan bersama dengan Sekolah Pascasarjana dan Fakultas/Sekolah terkait melalui ujian penempatan (*placement test*) sesuai ketentuan ITB.
- (3) Pengakuan atau penyetaraan mata kuliah yang telah diikuti atau diambil oleh Mahasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Rektor berdasarkan usulan Fakultas/Sekolah yang telah melalui pengakuan kredit oleh KPPS dan Program Studi serta direkomendasikan oleh Dekan Sekolah Pascasarjana melalui Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Jumlah beban SKS mata kuliah yang dapat disetarakan atau diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibatasi sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) SKS untuk Program Magister dan Program Doktor atau sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara ITB dengan mitra.
- (5) Khusus untuk Program Doktor, mata kuliah yang dapat diakui dilihat kasus per kasus.
- (6) Mahasiswa Khusus Program Magister wajib tercatat sebagai mahasiswa di ITB sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (7) Mahasiswa khusus Program Doktor wajib tercatat sebagai mahasiswa di ITB sekurang-kurangnya 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.
- (8) Program Doktor dapat dilakukan dengan skema kemitraan dimana mahasiswa doktor melakukan penelitian di instansi dimana mahasiswa bekerja dan salah satu anggota pembimbing berasal dari instansi

tersebut yang wajib memiliki fasilitas untuk penelitian yang memadai (laboratorium atau studio) sesuai dengan topik disertasi.

- (9) Program Doktor dengan skema kemitraan dipayungi oleh Perjanjian Kerja Sama antara ITB dengan mitra.
- (10) Ketentuan pelaksanaan Program Doktor Kemitraan diatur melalui Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Mahasiswa Asing

Pasal 17

- (1) ITB dapat menerima mahasiswa Warga Negara Asing untuk Program Sarjana dan Pascasarjana sesuai dengan ketentuan.
- (2) Warga Negara Asing dapat diterima sebagai mahasiswa ITB dalam status sebagai mahasiswa baru maupun Mahasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan oleh ITB.
- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing wajib melalui prosedur seleksi yang ditetapkan oleh ITB, dengan kewenangan pengelolaan oleh:
 - a. Seleksi Program Sarjana dilakukan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.
 - b. Seleksi Program Pascasarjana dilakukan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan dan Sekolah Pascasarjana dengan memperhatikan rekomendasi dari Fakultas/Sekolah terkait.
- (4) Warga Negara Asing yang diterima sebagai mahasiswa ITB wajib:
 - a. Memiliki izin tinggal untuk studi dan/atau bekerja sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.
 - b. Memiliki polis asuransi kesehatan yang berlaku selama menempuh studi di ITB.

Bagian Ketujuh Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Pasal 18

- (1) Penerimaan mahasiswa baru ITB dapat dibatalkan jika calon mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran administratif atau etika akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan:
 - a. Terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
 - b. Sedang tercatat sebagai mahasiswa aktif di ITB.
 - c. Pernah tercatat sebagai mahasiswa Program Sarjana ITB.

- (3) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana ITB dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan:
 - a. Terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
 - b. Pernah terdaftar sebagai mahasiswa program Pascasarjana di ITB pada jenjang/strata yang sama dan telah dinyatakan *drop out*.
 - c. Pernah terdaftar sebagai mahasiswa program Pascasarjana di ITB pada jenjang/strata yang sama dan telah mengajukan pengunduran diri (UNDRI) dari program studi tersebut.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf c untuk mahasiswa Program Pascasarjana yang mengajukan pengunduran diri dengan alasan non-akademis yang dapat diterima oleh ITB.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru Program Profesi ITB dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (6) ITB dapat membatalkan status kemahasiswaan mahasiswa ITB yang dikemudian hari terbukti memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedelapan

Keabsahan Status Mahasiswa Dan Perpindahan

Pasal 19

- (1) Mahasiswa ITB wajib memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka status kemahasiswaannya tidak sah.
- (3) Mahasiswa yang terbukti memberikan dan/atau melakukan keterangan dan/atau data palsu dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
- (4) Mahasiswa yang lulus seleksi pada satu jalur penerimaan mahasiswa baru di Fakultas/Sekolah tidak dapat berpindah pada jalur seleksi penerimaan yang lain selama mengikuti pendidikan di ITB.
- (5) Mahasiswa yang secara sengaja berpindah mengikuti program pendidikan hasil seleksi pada jalur penerimaan yang berbeda, maka statusnya sebagai mahasiswa ITB akan ditinjau kembali.

BAB IV

PENDAFTARAN ULANG

Bagian Kesatu

Pendaftaran Ulang

Pasal 20

- (1) Setiap mahasiswa ITB wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Pendaftaran ulang terdiri dari kegiatan pengisian rencana studi, perwalian, dan pengunduhan KSM (Kartu Studi Mahasiswa).
- (3) Mahasiswa wajib melakukan perwalian dan berkoordinasi dengan Dosen Wali dalam proses persetujuan rencana studi.
- (4) Mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan pengambilan rencana studi dan persetujuan yang diberikan oleh Dosen Wali, pada masa pendaftaran ulang sesuai kalender akademik, dan memastikan bahwa pengambilan rencana studi sudah sesuai dengan yang disetujui oleh Dosen Wali melalui kegiatan perwalian dan persetujuan pada Sistem Informasi Akademik.
- (5) Mahasiswa dinyatakan selesai mendaftar ulang apabila telah memiliki KSM untuk semester terkait.
- (6) Kesalahan pada isian rencana studi sebagai akibat kelalaian mahasiswa dalam melaksanakan pemeriksaan pada Sistem Informasi Akademik dapat dijatuhi sanksi berupa pengurangan beban mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa setinggi-tingginya 4 (empat) SKS.
- (7) Kartu Studi Mahasiswa dapat berbentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
- (8) Apabila mahasiswa belum melaksanakan pendaftaran ulang hingga akhir periode pendaftaran ulang sesuai Kalender Pendidikan ITB, maka mahasiswa hanya dapat mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) SKS, kecuali mahasiswa mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
- (9) Dalam hal mahasiswa mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mahasiswa berhak atas beban setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari beban.

Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Ulang

Pasal 21

Mahasiswa ITB yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

- a. Memiliki KSM semester sebelumnya dan KTM.
- b. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik.

Bagian Ketiga Status Mahasiswa Aktif ITB

Pasal 22

Mahasiswa ITB memiliki status mahasiswa aktif apabila terdaftar di Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan sesuai ketentuan dalam Peraturan ini pada 2 (dua) semester terakhir.

Bagian Keempat Perubahan Rencana Studi

Pasal 23

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS), dalam bentuk menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam KSM sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh wali akademik, dan pencetakan KSM hasil PRS wajib dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Pendidikan ITB.

Bagian Kelima Pembayaran Biaya Pendidikan

Pasal 24

- (1) Mahasiswa membayar biaya Pendidikan setiap semester pada jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan (untuk mahasiswa Program Sarjana), Sekolah Pascasarjana (untuk mahasiswa Program Pascasarjana), atau Fakultas/Sekolah terkait (untuk mahasiswa Program Profesi), untuk dapat ditindaklanjuti penanganannya sesuai ketentuan.
- (3) Mahasiswa yang memiliki tunggakan biaya pendidikan hingga batas waktu kelulusan pada Program Pendidikan yang ditempuhnya, ITB akan menunda hak mahasiswa untuk memperoleh ijazah, sertifikat, dan transkrip kelulusan.

Bagian Keenam Mahasiswa yang Tidak Mendaftar

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester dan akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, wajib mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dapat dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa ITB.

**Bagian Ketujuh
Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik**

Pasal 26

Mahasiswa berhak mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KTM dan KSM yang sah untuk semester terkait.

**BAB V
LAYANAN AKADEMIK**

**Bagian Kesatu
Kalender Pendidikan ITB**

Pasal 27

- (1) Semua kegiatan pendidikan ITB mengacu pada Kalender Pendidikan ITB yang penetapannya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Kelalaian mahasiswa dalam mematuhi ketentuan dalam Kalender Pendidikan ITB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
- (3) Seluruh pelaksanaan kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITB wajib mengacu pada Kalender Pendidikan ITB.

**Bagian Kedua
Perkuliahan dan Ujian**

Pasal 28

- (1) Semua mahasiswa ITB yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari ITB, sesuai dengan ketentuan.
- (2) Mahasiswa ITB dengan status 0 (nol) SKS tidak berhak mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian (kecuali ujian sidang kelulusan), namun dapat menggunakan fasilitas umum lainnya yang tersedia di ITB, seperti perpustakaan, pelayanan kesehatan, akses internet, dan fasilitas olah raga.
- (3) Mahasiswa ITB yang berstatus tidak terdaftar, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk memperoleh layanan akademik dan menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa ITB.

- (4) Dalam hal mahasiswa yang berstatus tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kegiatan akademik pada semester terkait, maka hasil kegiatan akademik tersebut tidak dapat diakui dan tidak dapat diperhitungkan oleh ITB.

Bagian Ketiga Beban SKS per Semester

Pasal 29

- (1) Mahasiswa berhak mengambil beban SKS hingga batas maksimum yang ditentukan.
- (2) Beban SKS normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Sarjana adalah 20 (dua puluh) SKS.
- (3) Untuk mahasiswa Program Sarjana yang mengambil mata kuliah Program Magister sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, maka beban akademik normal setiap semester tidak dapat melebihi 60 (enam puluh) jam per minggu, berdasarkan kesetaraan beban akademik setiap SKS sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (5).
- (4) Beban SKS normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Magister dan Doktor adalah 12 (dua belas) SKS.
- (5) Beban SKS normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Profesi adalah 20 (dua puluh) SKS.
- (6) Beban perkuliahan setiap Semester Pendek dibatasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) SKS.

Bagian Keempat Beban Kuliah bagi Pelaksanaan Kegiatan Di Luar Kampus

Pasal 30

Beban kuliah maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa Program Sarjana melalui kegiatan di luar kampus yang telah memperoleh persetujuan Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan adalah sebesar 40 (empat puluh) SKS atau sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara ITB dengan mitra.

Bagian Kelima Beban Lebih untuk Percepatan Studi

Pasal 31

- (1) ITB mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.

- (2) Percepatan waktu studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi atas persetujuan Wali Akademik dan Ketua Program Studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi beban normal sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.
- (3) Ketentuan beban SKS maksimum yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana berprestasi adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dengan NR (Nilai Rata-rata) semester sebelumnya $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dapat mengambil beban sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari Wali Akademik dan Ketua Program Studi.
 - b. Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol) dapat mengambil beban sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari Wali Akademik dan Ketua Program Studi.
- (4) Mahasiswa Program Sarjana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengambil mata kuliah Program Magister dengan ketentuan:
 - a. Beban akademik setiap semester mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak melebihi 70 (tujuh puluh) jam per minggu yang didasarkan pada kesetaraan definisi beban SKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
 - b. Beban akademik setiap semester mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak melebihi 80 (delapan puluh) jam per minggu yang didasarkan pada kesetaraan definisi beban SKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (5) Mahasiswa Program Magister yang berprestasi dapat mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) SKS per semester, tetapi tidak melebihi 15 (lima belas) SKS pada semester reguler, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada semester sebelumnya memiliki NR $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol); dan
 - b. Mendapat persetujuan dari Wali Akademik dan Ketua Program Studi.
- (6) Mahasiswa Program Doktor yang berprestasi dapat mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) SKS per semester, tetapi tidak melebihi 15 (lima belas) SKS pada semester reguler, dengan ketentuan mendapat persetujuan dari Sekolah Pascasarjana berdasarkan rekomendasi dari Fakultas/Sekolah.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) hanya berlaku apabila:
 - a. Mahasiswa sudah memiliki nilai yang lengkap pada semester sebelumnya;
 - b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi mahasiswa yang:
 1. Nilainya belum lengkap yang diperoleh pada mata kuliah Kerja Praktik/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi atau kuliah sejenis.
 2. Berstatus cuti akademik karena melaksanakan kegiatan akademik di luar kampus.

- (8) Ketentuan beban SKS maksimum yang diizinkan bagi mahasiswa Program Profesi berprestasi adalah sebagai berikut:
- Mahasiswa dengan NR (Nilai Rata-rata) semester sebelumnya $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari Wali Akademik dan Ketua Program Studi.
 - Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari Wali Akademik dan Ketua Program Studi.
 - Mahasiswa yang mengikuti program RPL dapat diberikan kesempatan untuk mengambil beban sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) SKS setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dan pimpinan Unit Kerja ITB yang menangani urusan di bidang pendidikan non reguler.

Bagian Keenam Perwalian Akademik

Pasal 32

- Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester oleh mahasiswa dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik melalui Wali Akademik yang ditetapkan oleh ITB.
- Perwalian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per semester.
- Wali Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
 - Mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah TPB bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan TPB setelah 1 (satu) tahun.
 - Mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.
 - Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
 - Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
 - Memberikan arahan lainnya yang dianggap perlu terkait dengan keberhasilan kegiatan akademik.
- Jadwal perwalian tercantum pada Kalender Pendidikan ITB dan wajib ditaati oleh semua mahasiswa ITB, dan untuk mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan perwalian pada jadwal yang ditentukan dengan alasan yang sah, wajib melapor kepada Ketua Program Studi dan Wali Akademik masing-masing.
- Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:

- a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- (6) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 32 atas persetujuan Wali Akademik yang dituangkan dalam rencana studi setiap semester.
- (7) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Wali Akademik mengenai prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Ujian

Pasal 33

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh ITB.
- (2) Masa ujian pada setiap semester tercantum pada Kalender Pendidikan ITB.
- (3) Jadwal ujian dapat ditentukan oleh Dosen Pengampu atau Ketua Program Studi atau Unit Kerja ITB yang menangani urusan di bidang Pendidikan.
- (4) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian oleh mahasiswa tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian pengganti.

Bagian Kedelapan Peserta Ujian

Pasal 34

- (1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah apabila:
 - a. Terdaftar dalam Daftar Peserta Kelas (DPK) mata kuliah yang diujikan.
 - b. Menunjukkan KTM dan KSM yang sah sebagai bukti diri jika disyaratkan oleh Dosen Pengampu.
 - c. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian.
- (2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian:
 - a. Menaati semua ketentuan ujian;
 - b. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian;
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat ujian;

- d. Menyerahkan jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum batas akhir waktu ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diizinkan untuk:
- a. Berperilaku melanggar tata tertib penyelenggaraan ujian.
 - b. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan orang lain.
 - c. Bekerja sama, berusaha untuk bekerja sama, atau mendukung kerja sama dengan peserta ujian lain.
 - d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
 - e. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali diizinkan.
 - f. Menggunakan hasil ujian yang dibuat oleh orang lain.
- (4) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kesembilan Pengawas Ujian

Pasal 35

- (1) Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
- a. memeriksa keabsahan peserta ujian;
 - b. mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian jika dilaksanakan di dalam ruangan;
 - c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat digunakan oleh peserta ujian;
 - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian untuk masuk ke tempat atau ruang ujian.
- (2) Pengawas ujian wajib melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (3) Penolakan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

BAB VI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pembelajaran

Pasal 36

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa dan untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran mata kuliah sesuai yang tertulis di kurikulum program studi.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester, yaitu 1 (satu) kali pada saat semester sedang berjalan dan 1 (satu) kali pada akhir semester.
- (3) Jenis dan cara evaluasi belajar (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
- (4) Dalam hal evaluasi belajar menggunakan lebih dari satu jenis dan cara evaluasi belajar, maka bobot setiap jenis evaluasi belajar wajib diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi belajar yang mencerminkan ciri mata kuliah.
- (5) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi belajar direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.
- (6) Mahasiswa memperoleh informasi terkait dengan evaluasi belajar di awal perkuliahan.
- (7) Mahasiswa dapat memperoleh informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya, serta dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas hasil penilaian evaluasi hasil belajar yang diterima.
- (8) Ketua Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi dari capaian pembelajaran mahasiswa, serta memberikan peringatan kepada mahasiswa yang berpotensi mengalami permasalahan akademik.
- (9) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran oleh Ketua Program Studi mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua **Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa**

Pasal 37

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan di Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah.

- (3) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan dengan menganut prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
- (4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dosen mata kuliah wajib menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:
- | | | |
|----|-------------|--|
| A | (nilai 4,0) | berarti sangat baik |
| AB | (nilai 3,5) | berarti nilai antara baik dengan sangat baik |
| B | (nilai 3,0) | berarti baik |
| BC | (nilai 2,5) | berarti nilai antara cukup dan baik |
| C | (nilai 2,0) | berarti cukup |
| D | (nilai 1,0) | berarti hampir cukup |
| E | (nilai 0,0) | berarti kurang atau gagal |
- (5) Hasil penilaian akhir diberikan oleh Dosen Pengampu mata kuliah dengan mengisi Daftar Nilai Akhir (DNA) yang diterbitkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan, dan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum di dalam daftar tersebut.

Bagian Ketiga Nilai yang Bermasalah

Pasal 38

- (1) Mahasiswa wajib memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil secara sah sesuai yang tercantum di dalam KSM.
- (2) Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
- (3) Sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB, dosen wajib mengubah nilai T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi nilai huruf sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (4) berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah.
- (4) Bila penggantian nilai T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan, maka nilai T oleh ITB akan diubah secara otomatis menjadi nilai E yang merupakan nilai akhir mata kuliah bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan disebabkan karena kesalahan mahasiswa, maka nilai mahasiswa dapat diubah melalui mekanisme khusus sesuai dengan ketentuan.
- (6) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu yang tercantum di dalam kalender Pendidikan ITB, wajib mengambil kembali mata kuliah tersebut pada periode berikutnya sesuai ketentuan kurikulum program studi.

Bagian Keempat
Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 39

- (1) ITB menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Nilai Rata-rata (NR), Indeks Prestasi (IP), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Nilai Rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai pada setiap semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir untuk sejumlah mata kuliah yang terdaftar pada semester tersebut.
- (3) Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah, dimana jika ada mata kuliah yang diulang, nilai yang diperhitungkan adalah nilai terakhir mata kuliah tersebut saja, tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah tersebut pada pengambilan sebelumnya, dan ketentuan ini juga berlaku untuk suatu mata kuliah yang menggantikan mata kuliah lain yang diambil sebelumnya.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan semua nilai mata kuliah yang pernah diambil, termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester-semester berikutnya.

Bagian Kelima
Derajat Keberhasilan

Pasal 40

- (1) Kelulusan mahasiswa Program Sarjana dalam Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana, Program Pascasarjana, dan Program Profesi ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) serta persyaratan kelulusan lainnya yang ditentukan ITB, dimana IP dihitung dengan menggunakan aturan berikut:

$$IP = \frac{m_1 k_1 + m_2 k_2 + \dots + m_r k_r}{k_1 + k_2 + \dots + k_r}$$

dengan:

k_r dan m_r adalah besarnya SKS dan nilai angka mata kuliah dari pengambilan terakhir (untuk mata kuliah yang mengulang) untuk pemenuhan kurikulum.

- (2) Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urutan prestasi (*ranking*) dan predikat kelulusan dari Program Sarjana dan Magister ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dimana IPK dihitung dengan menggunakan aturan berikut:

$$IPK = \frac{n_1 k_1 + n_2 k_2 + \dots + n_s k_s}{k_1 + k_2 + \dots + k_s}$$

dengan:

k_s dan n_s adalah besarnya SKS dan nilai angka seluruh mata kuliah yang pernah diambil di ITB (termasuk mata kuliah yang diulang).

- (3) Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa ditentukan berdasarkan Nilai Rata-rata (NR) semester sebelumnya, dimana NR dihitung dengan menggunakan aturan berikut:

$$NR = \frac{p_1 k_1 + p_2 k_2 + \dots + p_q k_q}{k_1 + k_2 + \dots + k_q}$$

dengan:

k_q dan p_q adalah besarnya SKS dan nilai angka seluruh mata kuliah yang diambil pada 1 (satu) semester.

- (4) Perhitungan NR, IP, dan IPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak memperhitungkan nilai mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi lain, mata kuliah yang akan digunakan pada jenjang yang lebih tinggi oleh mahasiswa yang mengikuti Program Jalur Penyatuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, serta mata kuliah bernilai T yang sifatnya belum lengkap.

Bagian Keenam Penyelesaian Program Sarjana

Pasal 41

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, mahasiswa dinyatakan lulus jika:
 - a. Telah mengambil semua mata kuliah TPB yang disyaratkan dan dinyatakan lulus dengan IP $\geq 2,00$ (dua koma nol nol) serta tidak memiliki nilai E atau T.
 - b. Telah mengambil semua mata kuliah Tahap Sarjana yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai D, E atau T dan IP $\geq 2,00$ (dua koma nol nol).
 - c. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan ITB melalui program studi.
 - d. Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium ITB.
- (2) Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan, wajib mengajukan izin kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan, dan jika tidak mendapatkan izin, maka mahasiswa akan diikutkan dalam Rapat Yudisium ITB terdekat.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Program Magister

Pasal 42

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister, mahasiswa dinyatakan lulus jika:
- Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
 - Mencapai IP $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol).
 - Telah menyerahkan tesis magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan telah dilaporkan kepada Sekolah Pascasarjana.
 - Telah memenuhi persyaratan publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam:
 - jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurang-kurangnya dalam proses review (*under review*), atau
 - telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran bertaraf nasional atau kegiatan ilmiah internasional, atau
 - perancangan desain berskala lokal.
 - Khusus mahasiswa Program Magister Berbasis Riset (MBR), syarat publikasi adalah jurnal internasional bereputasi.
 - Memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh ITB melalui Program Studi, dan Sekolah Pascasarjana.
 - Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium ITB.
- (2) Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan, wajib mengajukan izin kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan, dan jika tidak mendapatkan izin, maka mahasiswa akan diikutkan dalam Rapat Yudisium ITB terdekat.

Bagian Kedelapan **Penyelesaian Program Doktor**

Pasal 43

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Doktor, mahasiswa dinyatakan lulus jika:

- Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Doktor, serta telah dinyatakan lulus dengan nilai sekurang-kurangnya B.
- Mencapai IP $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol).
- Telah menyerahkan disertasi doktor yang disetujui pembimbing kepada Sekolah Pascasarjana.
- Telah memenuhi persyaratan publikasi dalam:
 - jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama berafiliasi ITB dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*), atau
 - karya berafiliasi ITB yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.
- Telah lulus sidang doktor yang diatur oleh Sekolah Pascasarjana.
- Memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh ITB melalui Program Studi, dan Sekolah Pascasarjana.
- Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium ITB.

Bagian Kesembilan **Penyelesaian Program Profesi**

Pasal 44

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Profesi, mahasiswa dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Profesi dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
- b. Mencapai IP $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol).
- c. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh ITB melalui Fakultas/Sekolah.
- d. Khusus untuk Program Profesi Apoteker, telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Profesi tingkat Nasional.
- e. Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium ITB.

Bagian Kesepuluh Predikat Kelulusan

Pasal 45

- (1) Setiap lulusan Program Pendidikan Akademik ITB diberi predikat kelulusan sesuai dengan prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Institut Teknologi Bandung dapat memberikan predikat kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor sebagai berikut:
 - a. Cum Laude;
 - b. Sangat Memuaskan;
 - c. Memuaskan.
- (3) Predikat kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah dan/atau Sekolah Pascasarjana.

Bagian Kesebelas Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Sarjana

Pasal 46

- (1) Predikat *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif:

Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik, serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik;
 - b. Kuantitatif:
 1. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester;
 2. Mencapai IPK $> 3,50$ (tiga koma lima nol);
 3. Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memenuhi persyaratan:

1. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 12 (dua belas) semester;
 2. Mencapai IPK > 2,75 (dua koma tujuh lima);
 3. Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 serta ayat (2) angka 1 dan angka 2, ditetapkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.
- (5) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Fakultas/Sekolah dan wajib mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Kedua Belas

Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Magister

Pasal 47

- (1) Predikat *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana terdapat di huruf b ayat (1) Pasal ini; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. IPK > 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 4 (empat) semester;
 3. Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam:
 - i. jurnal internasional bereputasi dengan status sekurangnya dalam proses revidi (*under review*), atau
 - ii. jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
 - iii. jurnal internasional dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
 - iv. telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran bertaraf internasional, atau
 - v. perancangan desain berskala nasional.
- (2) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana terdapat di huruf b ayat (2) Pasal ini; dan

2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
- b. Kuantitatif
1. IPK > 3,50 (tiga koma lima nol);
 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 5 (lima) semester;
 3. Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah dalam:
 - i. jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurangnya dalam proses rewiu (*under review*), atau
 - ii. jurnal nasional dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
 - iii. prosiding internasional dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
 - iv. telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran bertaraf nasional, atau
 - v. perancangan desain berskala regional.
- (3) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Magister yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Magister dalam Program Studi.
- (4) Predikat Kelulusan diusulkan oleh Fakultas/Sekolah terkait kepada Sekolah Pascasarjana dan ditentukan dalam rapat Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) bersama Dekan Fakultas/Sekolah

Bagian Ketiga Belas **Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Doktor**

Pasal 48

- (1) Predikat *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Doktor yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif
1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
- b. Kuantitatif
1. IP > 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 2. Masa studi tidak melebihi 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 3. Membawakan makalah atau karya seni atau perancangan desain yang berkaitan dengan materi disertasi berafiliasi Institut Teknologi Bandung dalam pertemuan ilmiah bertaraf

- Internasional dan terkemuka dalam bidang ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan materi disertasi; dan
4. Memiliki makalah ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya *accepted* dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil satu (Q1) atau kuartil dua (Q2) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, atau lembaga lain yang setara dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 5. Memiliki makalah ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung di sekurangnya 2 (dua) makalah ilmiah dengan status sekurangnya *accepted* dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil tiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, atau lembaga lain yang setara dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 6. Memiliki karya seni atau perancangan desain yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional terkemuka sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau 5, menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi.
- (2) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Doktor yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana terdapat di huruf b ayat (2) Pasal ini; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. IP > 3,50 (tiga koma lima nol);
 2. Masa studi tidak melebihi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester;
 3. Membawakan makalah atau karya seni atau perancangan desain yang berkaitan dengan materi disertasi yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung dalam pertemuan ilmiah bertaraf Internasional dan terkemuka dalam bidang ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan materi disertasi; dan
 4. Memiliki makalah ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya *accepted* dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil tiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, atau lembaga lain yang setara dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 5. Memiliki makalah ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung di sekurangnya 2 (dua) makalah

ilmiah dengan status sekurangnya *accepted* dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil empat (Q4) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, atau lembaga lain yang setara dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi; atau

6. Memiliki karya seni yang dipamerkan atau perancangan desain yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional terkemuka sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau 5, menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi.
- (3) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Doktor yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Doktor.
 - (4) Usulan Predikat Kelulusan ditentukan secara aklamasi oleh semua yang hadir dalam rapat sidang doktor kepada Sekolah Pascasarjana dan ditetapkan melalui rapat Komisi Sekolah Pascasarjana bersama Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Keempat Belas **Kualitas Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi**

Pasal 49

- (1) Kualitas Tugas Akhir untuk Program Sarjana harus memenuhi sekurangnya kriteria berikut:
 - a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan penelitian,
 - b. Menyajikan data dan analisisnya sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah,
 - c. Menunjukkan originalitas penulisan.
- (2) Kualitas karya penelitian dalam bentuk tesis atau disertasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan penelitian secara independen,
 - b. Menyajikan data, analisis, sintesis, dan kritik terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang bermutu,
 - c. Menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan,
 - d. Menampilkan sumbangan keilmuan yang berharga (penemuan baru yang original, dari segi ilmiah, atau paten, atau purwarupa), dan
 - e. Mendorong kegiatan ilmiah lebih lanjut.

Bagian Kelima Belas **Surat Keterangan Selesai Tahap Persiapan Bersama**

Pasal 50

- (3) Kepada mahasiswa yang memenuhi segala ketentuan dan persyaratan akademik penyelesaian Tahap Persiapan Bersama diberikan surat keterangan selesai.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Rektor setelah mahasiswa memenuhi persyaratan kelulusan Tahap Persiapan Bersama.
- (5) Dengan terbitnya Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengambil mata kuliah atau memperbaiki perolehan nilai pada Tahap Persiapan Bersama.

Bagian Keenam Belas **Rapor, Laporan Kemajuan Akademik, Transkrip Akademik, Ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

Pasal 51

- (1) Nilai Rata-rata (NR) dari seluruh mata kuliah yang tercantum di Rapor akan menghasilkan IPK.
- (2) Nilai Rata-rata (NR) menghasilkan NR semester terkait.
- (3) Nilai Rata-rata (NR) dari seluruh mata kuliah yang tercantum pada dalam Laporan Kemajuan Akademik akan menghasilkan IP.
- (4) Rapor dan Laporan Kemajuan Akademik diberikan kepada mahasiswa dengan tata cara dan waktu penyerahan yang ditentukan oleh Fakultas/Sekolah.
- (5) Transkrip Akademik pada setiap jenjang pendidikan memuat mata kuliah dan nilainya sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan dalam kurikulum.
- (6) Pemenuhan beban SKS kurikulum dapat diperoleh dari mata kuliah yang diambil dan lulus di ITB dan di perguruan tinggi lain sesuai ketentuan di ITB.
- (7) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) berisi daftar kompetensi, prestasi, kegiatan kemahasiswaan, atau sertifikasi yang diikuti dan diperoleh oleh mahasiswa selama menjalani pendidikan di ITB.
- (8) Transkrip Akademik, Ijazah, dan SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Sarjana, Program Magister, atau Program Doktor.

- (9) Transkrip Akademik dan Sertifikat diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Profesi.

BAB VII WAKTU STUDI

Bagian Kesatu Waktu Studi Program Sarjana

Pasal 52

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Sarjana terdiri dari:

- a. Tahap Persiapan Bersama dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- b. Tahap Sarjana dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, setelah Tahap Persiapan Bersama.

Bagian Kedua Waktu Studi Program Magister

Pasal 53

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga Waktu Studi Program Doktor

Pasal 54

- (1) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Doktor setelah Program Magister dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester terdiri dari 4 (empat) tahap yang dilaksanakan secara berurutan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (Persiapan) dijadwalkan dalam 1 (satu) semester.
 - b. Tahap II (Penyusunan Proposal) dijadwalkan dalam waktu 1 (satu) semester.
 - c. Tahap III (Penelitian), dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun.
 - d. Tahap IV (Ujian Doktor), yang dilakukan setelah Tahap III dinyatakan selesai.
- (2) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan menyelesaikan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika:
 - a. Semua mata kuliah, kecuali mata kuliah Ujian Doktor, telah dinyatakan lulus;
 - b. Telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah; dan
 - c. Disertasi telah disetujui serta dinyatakan layak oleh tim pembimbing dan tim *reviewer* sebagai disertasi Program Doktor.

**Bagian Keempat
Waktu Studi Program Profesi**

Pasal 55

- (1) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Profesi setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Khusus untuk program profesi insinyur jalur RPL, waktu studi normal dijadwalkan dalam 1 (satu) semester.

**Bagian Kelima
Waktu Studi Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister**

Pasal 56

Pelaksanaan Program Magister bagi peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister adalah 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan berstatus mahasiswa magister.

**Bagian Keenam
Perpanjangan Waktu Studi**

Pasal 57

- (1) Mahasiswa dapat diberikan Perpanjangan Waktu Studi dengan alasan yang sah yang disampaikan secara tertulis kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Persetujuan perpanjangan waktu studi diputuskan bersama antara Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan, Fakultas/Sekolah, dan/atau Sekolah Pascasarjana.
- (3) Ketentuan Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana sebagai berikut:
 - a. Keseluruhan masa studi tidak melebihi batas sebagai berikut:
 1. 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun untuk Tahap Persiapan Bersama.
 2. 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun untuk Program Sarjana.
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disarankan untuk mengundurkan diri, walaupun masa studinya belum habis.
- (4) Perpanjangan Waktu Studi Program Magister diberikan dalam hal mahasiswa dapat menyelesaikan Program Magister tidak lebih dari 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun.

- (5) Ketentuan Perpanjangan Waktu Studi Program Doktor sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama (Ujian Persiapan) diselesaikan dalam waktu selama-lamanya 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
 - b. Tahap Kedua (Penyusunan Proposal) diselesaikan dalam waktu selama-lamanya 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun sejak mahasiswa yang bersangkutan memulai Program Doktor;
 - c. Tahap Ketiga (Penelitian) dan Tahap Keempat (Ujian Doktor) selama-lamanya 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun sejak mahasiswa memulai program doktornya.
- (6) Ketentuan Perpanjangan Waktu Studi Program Profesi sebagai berikut:
 - a. Waktu studi mahasiswa Program Profesi (reguler) tidak lebih dari 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.
 - b. Waktu studi mahasiswa Program Profesi Insinyur jalur RPL tidak lebih dari 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh

Masa Percobaan Mahasiswa Pindahan (Transfer) Program Sarjana

Pasal 58

Mahasiswa Pindahan (Transfer) Program Sarjana wajib mengikuti ketentuan masa percobaan sebagai berikut:

- a. Masa percobaan selama 2 (dua) semester dengan beban 18 (delapan belas) SKS untuk setiap semesternya, dengan hasil NR (Nilai Rata-rata) setiap semester tidak kurang dari 2,50 (dua koma lima nol) serta tidak mempunyai nilai E.
- b. Dalam hal NR sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi Program Sarjana di ITB.
- c. Dalam hal masa percobaan 2 (dua) semester selesai tanpa perpanjangan waktu masa percobaan, maka status kemahasiswaannya berubah menjadi mahasiswa Program Sarjana ITB penuh.

Bagian Kedelapan

Waktu Studi Mahasiswa Khusus Program Reguler

Pasal 59

Waktu studi bagi Mahasiswa Khusus Program Reguler untuk Program Sarjana (termasuk masa percobaan) dan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16 dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi):

$$\text{Waktu studi} = \frac{\text{Jumlah SKS yang harus ditempuh di ITB}}{\text{Jumlah SKS pada beban normal}} + 2 \text{ semester}$$

Bagian Kesembilan Penghentian Studi Sementara

Pasal 60

- (1) Penghentian studi sementara bagi mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana tidak mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana dengan alasan yang sah dapat mengajukan penghentian studi sementara, selamalamanya 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang ingin mengajukan penghentian studi untuk sementara pada suatu semester tertentu dengan mengambil beban 0 (nol) SKS, wajib memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan Fakultas/Sekolah terkait untuk mendapatkan persetujuan.
 - b. Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan surat persetujuan kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik dan kemahasiswaan, untuk ditetapkan Keputusan Rektor.
 - c. Mahasiswa wajib tetap mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan beban 0 (nol) SKS dan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kesepuluh Penghentian Studi

Pasal 61

- (1) Penghentian studi mahasiswa berupa tidak dapat melanjutkan Pendidikan di ITB, terdiri dari Penghentian Studi Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Program Profesi.
- (2) Penghentian studi mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan bagi:
 - a. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai $IP < 1,00$ (satu koma nol nol),
 - b. Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3).
- (3) Penghentian studi mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan bagi:
 - a. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai $IP < 1,50$ (satu koma lima nol),
 - b. Mahasiswa saat dan setelah masuk semester 3 (tiga), apabila pada suatu semester memperoleh $NR < 1,50$ (satu koma lima nol) dan diperkirakan tidak dapat menyelesaikan studinya dengan $IP \geq 3,00$ (tiga koma nol nol),

- c. Mahasiswa yang telah diberikan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) di akhir masa studinya belum mencapai IP sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Penghentian studi mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan bagi mahasiswa yang telah diberikan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (5).
 - (5) Penghentian studi mahasiswa Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan bagi:
 - a. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai $IP < 1,50$ (satu koma lima nol).
 - b. Mahasiswa yang telah diberikan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (6) di akhir masa studinya belum mencapai IP sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kesebelas Peringatan Batas Waktu Studi

Pasal 62

- (1) ITB dapat menyampaikan surat peringatan kepada mahasiswa terkait prestasi akademiknya.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum habis masa studi normal.
- (3) Mahasiswa Program Pascasarjana dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal mahasiswa diperkirakan akan melampaui batas waktu studi, dengan kondisi:
 - a. Mahasiswa Program Magister pada akhir suatu semester memperoleh NR antara 1,50 (satu koma lima nol) dan 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Mahasiswa Program Doktor tidak lulus sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3).
 - c. Mahasiswa Program Doktor pada dua semester berturut-turut belum lulus mata kuliah Penelitian dan Seminar Kemajuan.

Bagian Kedua Belas Pengunduran Diri

Pasal 63

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITB.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana ITB mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis

kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan berdasarkan rekomendasi Dekan Fakultas/Sekolah dan pimpinan Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.

- (3) Mahasiswa Program Pascasarjana ITB mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan berdasarkan rekomendasi dari Dekan Fakultas/Sekolah dan Dekan Sekolah Pascasarjana.
- (4) Dalam hal permohonan pengunduran diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disetujui, maka persetujuan pengunduran diri ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Mahasiswa Pindah Program Studi

Pasal 64

- (1) Pada hakikatnya, ITB tidak memperbolehkan mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lain, terutama bagi:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana yang diterima melalui jalur peminatan program studi;
 - b. Mahasiswa Program Sarjana dari salah satu kampus ITB untuk pindah program studi di kampus ITB yang lain;
 - c. Mahasiswa yang pernah pindah program studi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), bagi mahasiswa yang dapat membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dengan alasan yang sah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sesuai untuk program studi yang sedang ditempuhnya, dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi;
 - b. Mahasiswa Program Sarjana yang berniat pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi apabila:
 1. Telah lulus Tahap Persiapan Bersama dan mengambil seluruh mata kuliah semester tiga dan empat sesuai kurikulum program studi yang akan ditinggalkan; dan
 2. Memiliki IP untuk empat semester (semester satu sampai dengan semester empat) sesuai kurikulum di program studi yang akan ditinggalkan tidak kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol).

- c. Mahasiswa Program Magister yang berniat pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi selambat-lambatnya satu bulan sebelum pendaftaran ulang semester ketiga sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa magister;
- d. Mahasiswa Program Doktor yang berniat pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi selambat-lambatnya sebelum lulus Tahap II (Proposal).

Bagian Kedua Prosedur Pindah Program Studi

Pasal 65

- (1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah program studi kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik dan kemahasiswaan disertai alasan, dengan persetujuan dari Dekan dan Ketua Program Studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang akan ditinggalkan.
- (2) Khusus bagi mahasiswa Program Doktor, surat persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persetujuan KPPs dan tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan, dan calon tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan dituju.
- (3) Pengajuan surat permohonan pindah program studi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib diterima oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran ulang.
- (4) Persetujuan perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX MAHASISWA NON-REGULER

Pasal 66

- (1) Yang termasuk dalam Mahasiswa Non-reguler ITB adalah:
 - a. Mahasiswa pertukaran (*exchange student*) dan mahasiswa gelar ganda (*double degree*) dari perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri,
 - b. Mahasiswa riset (*research student*),
 - c. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi atau instansi dalam atau luar negeri yang mengikuti program non-gelar yang diselenggarakan oleh ITB.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Non-reguler mengikuti ketentuan program yang diikuti.

- (3) Mahasiswa Non-reguler melaksanakan pendidikan dan/atau penelitian di ITB.
- (4) Mahasiswa Non-reguler yang melaksanakan pendidikan berhak memperoleh laporan akademik yang berisi kredit dan nilai mata kuliah yang diambil di ITB.
- (5) Kredit dan nilai mata kuliah yang diperoleh sebagaimana pada ayat (4) dapat diajukan sebagai pengakuan kredit untuk pemenuhan beban SKS kurikulum program studi yang sesuai melalui mekanisme pengumpulan kredit (*credit earning*), pada saat mahasiswa diterima sebagai Mahasiswa Reguler ITB.

BAB X PENGgantian KTM

Pasal 67

- (1) Dalam hal Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) hilang, mahasiswa wajib mengajukan penggantian KTM kepada ITB.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat mengajukan permohonan penggantian KTM, wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
- (3) Prosedur permohonan penggantian KTM ditetapkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.
- (4) Kelalaian mahasiswa untuk mengganti KTM yang hilang, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

BAB XI SURAT KETERANGAN PENGganti IJAZAH

Pasal 68

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan oleh ITB kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
- (2) Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pemohon yang sah dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan dengan ketentuan:
 1. bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian;
 2. bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.
 - b. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, ITB menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

BAB XII
PENGUNAAN FASILITAS KAMPUS OLEH MAHASISWA

Pasal 69

- (1) Semua fasilitas yang tersedia di kampus ITB, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik oleh mahasiswa yang sah sesuai ketentuan.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, ITB dapat menetapkan tempat dan fasilitas tertentu yang tidak dapat digunakan oleh mahasiswa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Ketentuan akademik dalam Peraturan ini berlaku untuk mahasiswa ITB Angkatan 2021/2022 dan seterusnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juli 2021

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001